



BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TIPE A

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Bagian Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika Nomor 800/224/BPBJ/XII/2019, tanggal 16 Desember 2019, Perihal Permohonan Perubahan Peraturan Bupati Mimika;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mimika.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3494);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana ditelah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua :04/2017);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA TIPE A.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Mimika Nomor 38 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika Tipe A (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 38), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Paragraf 3 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Pasal 28 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3

Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 28

- (1) Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Unit Kerja Pengadaan barang dan Jasa yang selanjutnya disebut UKPBJ yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah di bidang penyedia barang/jasa dan pengelolaan sistem informasi manajemen pengadaan barang/jasa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Kepala Bagian/Unit Kerja Pengadaan barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - d. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bagian/Unit Kerja Pengadaan barang dan Jasa, membawahi :
 - a. Sub Bagian/Unit Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - b. Sub Bagian/Unit Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - c. Sub Bagian/Unit Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- (4) Masing-masing Sub Bagian/Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian/Unit yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Unit Pengadaan Barang/Jasa.
2. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf d, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Sub Bagian/Unit Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bagian/ Unit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam bidang pembinaan, sosialisasi, konsultasi dan fasilitasi diklat sertifikasi pengadaan barang/jasa;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian/unit Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan pengadaan barang/jasa;
 - b. Menyusun bahan penyusunan norma, standar dan prosedur di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - c. Menyusun bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian materi pembinaan dan sosialisasi peraturan dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - d. Menyusun bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian pengembangan sumber daya manusia pengelola Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa;
 - e. Menyusun bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoodinasian fasilitasi diklat sertifikasi dan konsultasi pengadaan barang/jasa;
 - f. Menyusun bahan perencanaan dan pengkordinasian standar dokumen pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Mimika;
 - g. Melaksanakan pelayanan ketatausahaan dan dokumentasi Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
 - i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Sub Bagian / Unit Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bagian/Unit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam bidang pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Dalam melakukan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian/Unit Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - b. Menyusun bahan penyusunan norma, standar dan prosedur di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - c. Menyusun bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian keanggotaan kelompok kerja dan mendistribusikan paket pengadaan barang/jasa;
 - d. Menyusun bahan perencanaan dan pengkoordinasian kegiatan mengkaji rencana umum pengadaan barang/jasa bersama PPK dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - e. Menyusun bahan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian pengawasan atas pelaksanaan pemilihan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh kelompok kerja;
 - f. Menyusun bahan pelaksanaan inventarisasi paket pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - g. Menyusun bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian penyimpanan dokumen asli dokumen pemilihan barang/jasa;
 - h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Pelaksaaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
 - i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Sub Bagian/Unit Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bagian/Unit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam mengelola sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian/Unit Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sistem informasi pengadaan barang/jasa;
 - b. Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sistem informasi pengadaan barang/jasa;
 - c. Menyusun bahan penyusunan norma, standar dan prosedur di bidang pengelolaan sistem informasi pengadaan barang/jasa;
 - d. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian pengelolaan seluruh data dan dokumen hasil pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa;
 - e. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian pengelolaan data survey harga, daftar kebutuhan barang/jasa dan daftar hitam penyedia;
 - f. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian pengelolaan data base pengelola barang/jasa;
 - g. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian dukungan layanan pengadaan secara elektronik dan e-purchasing serta memelihara perangkat layanan;
 - h. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian peningkatan dan pemeliharaan perangkat keras dan lunak sistem pengadaan secara elektronik;
 - i. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian penyusunan data base hasil pengadaan barang/jasa berbasis teknologi informasi;
 - j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
 - k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika Tipe A (Berita Daerah Kabupaten Mimika Nomor 38); dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti.

Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika,
Pada tanggal, 30 Desember 2019

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG


Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 30 Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,
ttd
MARTHEN PAIDING

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2019 NOMOR 45.



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA, TIPE A.**



BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Penjabat sesuai dengan aslinya
KABUPATEN MIMIKA
PILIPALALA BAGIAN HUKUM
KORUMBA WADAN SAC, SH
PENATA Tk. I
NIP. 19716523 200701 011